



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 07 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 15 Juli 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 101/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 14 Februari 2023, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun; sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat menuntut untuk segera membangun rumah;
  - b) Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit bahwa nafkah yang diberikan sudah lebih dari cukup;
  - c) Bahwa Tergugat kurang hormat kepada orang tua Penggugat dan kurang memperhatikan terhadap anak;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tanggal 5 Februari 2023 yang disebabkan bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak mengupload foto bersama di media sosial saat ada acara pernikahan di rumah saudara Penggugat, alasan Penggugat tidak mengupload foto karena pada saat itu izin kepada atasan Penggugat dengan alasan sakit sehingga Penggugat merasa tidak enak;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 9 hari, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, perempuan, umur 6 tahun selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, perempuan, umur 6 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3571-LU-08112016-0006. Maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

*Halaman 2 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Pebruari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Mojojoto, Kota Kediri Jawa Timur. Sebagai mana sesuai kutipan akta nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, Tanggal 27 April 2016.
2. Bahwa benar, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bersetatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

*Halaman 3 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di kaliombo, kota kediri. dan di karuniai seorang putri yang bernama **XXXXXXXXXXXX**,berumur 6 tahun,tetapi sejak Mei 2021 sudah berpindah tempat tinggal bersama di **XXXXXXXXXXXX** (rumah Dinas Pengairan)
4. Bahwa saat ini benar anak tersebut di dalam asuhan Penggugat, dikarenakan Tergugat di usir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dari rumah kediaman Penggugat yang berada di Jl. Gatot Subroto, Sluis, Mrican, Kec. Mojojoto (rumah Dinas Pengairan) pada tanggal 6 february 2023.
5. Bahwa tidak benar, Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada Desember 2016, yang benar adalah Penggugat telah diketahui berselingkuh,pada November 2022.
6. Bahwa tidak benar, bahwa perselisihan di akibatkan:
  - a. Bahwa orang tua Tergugat menuntut untuk membangun rumah, yang sebenarnya adalah orang tua Tergugat memotivasi agar kehidupan berkeluarga alangkah baiknya tidak ikut orang tua maupun mertua.
  - b. Bahwa tidak benar, nafkah yang di berikan Tergugat tidaklah cukup, namun sebenarnya adalah cukup, jika Tergugat menerima dengan rasa bersyukur, karena nominal nafkah Tergugat untuk Penggugat adalah Rp.1.800.000 – Rp.2.500.000,itupun yang di transfer melalui rekening Dana Tergugat ke rekening Penggugat, belum untuk yang membayar hutang di bank, itupun dibayarkan Tergugat sendiri, dan hutang di bank itupun Penggugat juga menerimanya, bila Penggugat membantah nominal transfer nafkah tersebut, bisa dicek di histori Atm Penggugat, dan untuk sebelum bulan Januari 2023 sampai Januari 2022 untuk nafkah, Tergugat memberi dengan cara cash tidak dengan transfer.
  - c. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak hormat kepada orang tua Tergugat dan tidak memperhatikan anak
7. Bahwa benar, Tergugat marah kepada Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2023 yang berada di Desa Jagul, Kec. Wates, tetapi karena Penggugat sama sekali tidak merespon Tergugat saat di tempat tersebut, dan tidak menanggapi perbincangan dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah selama 9 hari, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat telah diusir dari rumah orang tua Penggugat, yang mengusir kedua orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri.
9. Tidak benar, bahwa telah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, tetapi Tergugat sendirilah yang mengupayakan damai tersebut, tetapi Penggugat memfitnah dengan gugatan bahwa Tergugat pergi dari rumah.
10. Benar, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, perempuan, usia 6 tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat, di karenakan Tergugat tetap tidak boleh tinggal di Mrican bersama Penggugat dan anak Tergugat, dan tidak boleh bertemu anak Tergugat, tidak boleh telepon maupun video call.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memberi putusan untuk:

1. Memberikan hak asuh anak kepada Tergugat tanpa mengurangi hak dari Penggugat, dikarenakan pokok dari permasalahan tersebut adalah:
  - a. Penggugat telah melakukan perselingkuhan sampai dengan jimak, dan dibuktikan dengan rekaman pengakuan Penggugat di saat di kediaman orang tua Penggugat, itupun juga diketahui oleh orang tua Penggugat, tetapi orang tua Penggugat membiarkan hal tersebut dan mendukung Penggugat, padahal sudah di jelaskan bahwa Penggugat juga mengirim foto memakai tanktop dan hot pants ke selingkuhannya, dan jawaban orang tua Penggugat adalah "iya tidak apa-apa itu wajar saja yang penting tidak telanjang" itupun Penggugat juga bilang begitu, dan itupun sudah di bahas pada waktu mediasi, Penggugat tetap menilai hal tersebut adalah biasa dan wajar, yang penting tidak telanjang, dan untuk bukti chat mesranya dan kirim foto-fotonya dan chat sehabis berjimak telah terhapus, dikarenakan handphone Tergugat telah di restart kembali ke pengaturan pabrik oleh Penggugat dengan cara restart handphone Tergugat melalui akun gmail yang di pakai bersama, sehingga semua data bukti tersebut hilang, dan Penggugat beralibi ingin menghapus akun gmail tersebut, untuk logika cukup hapus email saja sudah bisa, kenapa harus handphone Tergugat sampai ter restart kalau bukan Penggugat takut akan kebenaran yang akan di buktikan di persidangan, akan tetapi Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai istri dan tidak ingin terjadi perceraian, dan ingin membenahi semuanya bersama, tetapi Penggugat

*Halaman 5 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



tidak merespon atau memberi feedback pada hubungan rumah tangga ini, malah Penggugat menggugat Tergugat dengan alasan yang tidak benar/tidak logis dengan fakta yang ada dan tidak syar'i.

- b. Bahwa anak Tergugatpun sering di kata-katain kotor oleh orang tua Penggugat jika melakukan kesalahan, kata-kata kotornya "dancok goblok kowe La dadi bocah". jika Tergugat menegur orangtua Penggugat, Penggugat selalu memarahi Tergugat dan membenarkan Tindakan orang tua Penggugat tersebut, dan itupun juga sudah di sampaikan pada saat mediasi, Penggugat tetap membenarkan hal tersebut.
  - c. Akun social media Penggugat facebook pun ada 2, dan 1 akun facebook Penggugat berstatus lajang itupun di privasi dari akun social facebook Tergugat, dan pada tanggal 20 february 2023 akun tersebut tidak bisa di cari lagi, entah itu di hapus akun/atau di privasi public Tergugat juga tidak paham, bila ditanya Tergugat, alasannya sudah tidak aktif dan tidak di pakai, padahal itu aktif dan mengupload foto-foto yang memakai pakaian minim, dan sudah di scrensot Tergugat untuk bukti bahwa itu benar dan Penggugat tidak terbuka dan tidak jujur pada Tergugat
  - d. Sampai tanggal 6 Maret 2023, Tergugat tetap tidak di perbolehkan kerumah Penggugat untuk berdamai dan mengajak baik agar tidak terjadi perceraian, tetapi pada tanggal 28 November 2023 malah tetap di usir, dan ter jadi pencekikan tendangan dari ayah Penggugat ke Tergugat, dan ada saksi yang melihat dari Tergugat, dan Tergugatpun tetap tidak boleh bertemu anak, mengajak keluar anak, video call, maupun telepon, sampai nomor wa Tergugat telah di blokir, Tergugat merasa nelangsa dan merasa sangat sedih.
2. Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang bertugas agar memberikan hak asuh anak kepada Tergugat di karenakan Penggugat bukanlah contoh ibu yang baik dan telah lalai mengasuh anak dan telah melanggar syariat-syariat dalam hubungan berumah tangga, dan orang tua Penggugat sangatlah tidak mencontohkan kakek nenek yang baik, karena bisa merusak psikologi anak dan anak bisa mencontoh kata-kata kasar yang telah di ucapkan orang tua Penggugat selama ini.

*Halaman 6 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti rekaman pengakuan Penggugat atas perselingkuhannya sampai dengan jimak juga ada, bila di perkenankan memutarnya, Tergugat bisa memutarnya.
4. Bukti chat Tergugat mengajak damai Penggugat pun juga ada, bukti telepon dan video call puluhan kali juga ada, bahwa memang benar Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat untuk rujuk, untuk telepon anak pun juga tidak di perbolehkan.
5. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak diterima, agar tidak terjadi perceraian, karena Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian, dan ingin membenahi semuanya.
6. Memberikan hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
7. Bukti bukti sebagian yang berusaha di hilangkan Penggugat pun masih ada dan bisa di buktikan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya

1. Saya membenarkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berdomisili di Kaliombo, namun ibu dari Tergugat sering mengungkapkan keinginan Penggugat dan Tergugat agar segera ingin punya rumah. Akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengontrak rumah di Ds. Ngablak Kec. Ngablak Kab. Kediri selama 2 tahun (12 Desember 2019 - 12 Desember 2021) itu pun biaya kontrak dan seisi rumah uang dari Penggugat. Akan tetapi setelah itu Penggugat kesulitan pada keuangan. Akhirnya kontrak tidak diteruskan dan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan:
  - a. Anak tidak ada yang mengurus, karena sudah sekolah PAUD Ketika Penggugat tinggal bekerja.
  - b. Penggugat kesulitan keuangan.
  - c. Daripada anak diasuh orang lain, akan lebih amannya diasuh oleh Kakek Neneknya (dari pihak Penggugat). Karena Kakek sebagai pensiunan PNS dan Neneknya sebagai mantan pendidik SLTA. Jadi beliau tidak merasa keberatan untuk mengasuh cucunya di rumah.
2. Saya membenarkan bahwa Penggugat menquisir Tergugat saat bertamu di rumah orangtua Penggugat dengan alasan terlalu seringnya terjadi pertengkaran.

Halaman 7 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah melakukan 3x percobaan bunuh diri yang disertai ancaman tanpa pandang waktu sehingga mengganggu kenyamanan anggota keluarga yang lain, dan membuat rasa trauma Penggugat dan anak karena juga mengetahuinya.

3. Saya tidak membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselingkuhan, melainkan Penggugat focus pada anak dan pekerjaan, mengingat Tergugat sempat tidak bekerja/tidak mempunyai penghasilan dan bekerja dengan penghasilan kecil.
4. Perselisihan Penggugat dan Tergugat di akibatkan
  - a. Seringnya ibu dari Tergugat mengungkapkan keinginannya untuk segera punya rumah tanpa melihat kondisi ekonomi dari Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat dalam memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari beserta angsuran Bank perbulan dengan nominal Rp. 700.000, sampai dengan Rp. 2.300.000 itupun tidak setiap bulan.
  - c. Tergugat sudah tidak menghargai orangtua Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sudah tidak punya etika dengan melakukan suatu hal yang menimbulkan suara berisik pada benda di sekitarnya (mernukul almari, tembok, pintu). Jika Penggugat keluar mengendarai motor itupun suara gas motor dikeraskan, masuk rumah juga dengan seenaknya di waktu larut malam, sehingga orang tua Penggugat merasa deg-degan dan gelisah saat mendengarkan suara tersebut. Pertengkaran juga pernah beberapa kali terjadi saat berada di rumah saudara-saudara Penggugat tepatnya di Ds. Ngancar yang membuat orang tua Penggugat merasa malu. Tergugat pernah mengungkapkan kata yang tidak baik yang ditujukan kepada Penggugat namun di saat itu ada ibu dari Penggugat bahkan sempat memfitnah Bapak dari Penggugat padahal ibu dari Penggugat baru mengalami sakit yang seharusnya tidak boleh untuk banyak berfikir;
  - d. Tergugat tidak memperhatikan anak karena sibuk dengan HP tanpa memahami tanggungjawab dan tugas seorang ayah termasuk membiayai sekolah dan mencukupi kebutuhan anak, itu semua yang mengurus adalah Penggugat. Tergugat juga pernah pulang ke Mrican 1 - 3 x dalam seminggu dengan berbagai alasan, entah itu fakta atau sekedar buat alasan saja Penggugat tidak tahu, BPJS Kesehatan anak pun juga sudah

*Halaman 8 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung Penggugat saat awal bekerja.

5. Tergugat tidak memahami situasi dan kondisi saat berada di rumah saudara (acara pernikahan dan pertunjukan reog)
6. Penggugat tidak pernah sama sekali selingkuh dan tidak berjimak, isi percakapan yang akan di buat bukti oleh Tergugat sudah di rekayasa karena Penggugat masih ingat isi pereakapan tersebut dan Penggugat tidak pernah sama sekali mengiyakan ajakan untuk pergi ke hotel seperti yang di tuduhkan oleh Tergugat. Komunikasi hanya sebatas teman biasa. Nomor HP Penggugat juga sudah di patahkan dan di suruh mengganti nomor baru oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak punya keseluruhan Riwayat pereakapan, namun Tergugat sudah menyimpan beberapa potongan isl pereakapan tanpa sepengetahuan oleh Penggugat.
7. Saya membenarkan bahwa Bapak Penggugat spontan bicara kasar terhadap eueunya, akan tetapi hal tersebut di lakukan dengan tidak sengaja. Kejadiannya saat Bapak Penggugat tidur di lantai dan wajahnya terkena patahan alat pijat yang terbuat dari atom karena cucunya bermain loncat-loncat di sofa, kakinya tergelineir, hal tersebut tidak disadari oleh Bapak Penggugat bahwa yang melakukan itu eueunya.

Bahwa atas replik tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Replik dari Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Istri telah gagal dan tidak dapat menjadi istri yang baik serta tidak sejalan dengan tuntunan agama
4. Bahwa Penggugat sebagai Istri seharusnya tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

*Halaman 9 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menanggapi replik Penggugat sebagai berikut :
- posita 1 point (B dan C) yang menyebutkan bahwa Pemohon kesulitan uang, sebenarnya yang terjadi uang itu adalah hasil hutang di bank BRI untuk mengontrak, dan pada tanggal 28 Agustus 2021 meminjam kembali ke bank BRI senilai Rp. 15.000.000 untuk mengontrak kembali, tetapi Penggugat tidak mau, dan uang Rp. 15.000.000 tersebut semua di bawa Penggugat tanpa ada kejelasan apapun sampai habis uang tersebut, dan Tergugat juga lah yang mengangsur hutang tersebut, dan pada tanggal 7 Oktober 2022 mengajukan hutang lagi ke Bank BRI untuk berwirausaha Tergugat senilai Rp. 15.000.000, namun Tergugat hanya di beri Rp. 6.000.000 dan sisanya di pakai Penggugat, dan untuk anak diasuh orang tua Penggugat, Tergugat menolaknya di karenakan orang tua Penggugat bukan lah orang tua yang baik dan sering sekali memaki maki anak Tergugat dengan kata jorok dan kasar.
- Posita 2, Bahwa Tergugat memang mencoba bunuh diri, Tergugat melakukan bunuh diri, dikarenakan Penggugat telah ketahuan berselingkuh dan sulit untuk di ajak memperbaiki hubungannya dan tidak mau diajak bertaubat bersama, Tergugat merasa frustrasi, ngedown sampai melakukan seperti itu, dan saat Tergugat melakukan bunuh diri dengan cara minum autan, waktu itu ibu Tergugat juga dipanggil ke kediaman Penggugat, dan memarahi Tergugat atas tindakannya tersebut, tetapi Ayah Penggugat malah memberi 2 buah Arit (sajam) ke Ibu Tergugat agar Ibu Tergugat dan Tergugat saling bunuh, padahal waktu itu Tergugat lemah tidak bisa bangun karena efek dari meminum Autan itu tadi, dan itu disaksikan oleh Bude Tergugat, Penggugat, kakak Penggugat, dan Ibu Penggugat, kakak Penggugatpun juga menyuruh sedemikian rupa ke Ibu Tergugat agar cepat terlaksana. Pada waktu Ibu Tergugat pulang, dalam perjalanan pulang saking takutnya dan shock, Ibu Tergugat sampai pingsan di dekat Hotel Lotus Garden.
- Posita 3, Bahwa Penggugat memang berselingkuh dan ada bukti pengakuan rekaman pengakuan Penggugat sendiri
- Posita 4, Menolak seluruh Replik Penggugat posita 4 dikarenakan tidak benar
- Posita 6, Bahwa Penggugat memanglah berselingkuh dan akan di buktikan dengan bukti rekaman pengkaun Penggugat dan sebagian chat whatsappnya.

*Halaman 10 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menolak seluruh dali gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Hutang BRI tahun 2021 yang untuk mengontrak tetapi tidak jadi kontrak dan dihabiskan Penggugat setidaknya sebesar dari setengah dari hutang tersebut, dan membayar hutang baru tahun 2022 yang berjalan sekarang setidaknya angsuran yang tertera pada tabel angsuran per bulan.
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya perkara.
6. Menyatakan secara hukum anak, anak-anak yang tercipta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dibawah hak asuh Tergugat karena jelas-jelas Penggugat telah beselingkuh dengan laki-laki lain dan orang tua Penggugat jelas-jelas pernah membentak cucunya sehingga dikhawatirkan akan mengganggu psikologis anak;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 27 April 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

*Halaman 11 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/07/419.413/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-08112016-0006 tanggal 10 Nopember 2016, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (P.3);
4. Screenshot Whatsapp Tergugat, (P.4);
5. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama Tergugat, (P.5);
6. Fotokopi sampul berkas perkara laporan Polisi Nomor BP/113/I/2023/Reskrim (P.6);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 minggu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar sampai ibu Penggugat stress, Tergugat pernah akan bunuh diri dengan minum larutan autan akhirnya orang tuanya Saksi datangkan ke rumah, Tergugat sering pindah kerja sampai 6 kali, Tergugat tidak pernah mengurus anak;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Saya tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama Johan Pradana Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 minggu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 4 Februari 2023 di Desa Jagul ketika acara pernikahan kakak sepupu Penggugat, Penggugat menangis waktu itu namun Saksi tidak tahu masalahnya, selain itu menurut cerita dari keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah menyampaikan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi aplikasi Whatsapp dan Facebook Penggugat, (T.1);
2. Fotokopi tanda terima hutang Bank BRI atas nama Penggugat, (T.2);
3. Fotokopi tanda terima agunan atas nama Penggugat dari Bank BRI Unit Pasar Pahing (T.3);

## B. Saksi

Halaman 13 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang rujak, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi kemudian kontrak di Ngablak dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat berupaya bunuh diri di rumah orang tua Penggugat kemudan Saksi ditelpon, Saksi marahi Tergugat atas kelakuannya itu malah ayah Penggugat membawa 2 buah arit diserahkan kepada Saksi dan Tergugat katanya biar cepat selesai, kemudian Saksi pulang, dan di tengah perjalanan Sempat lunglai karena masih kaget dengan kejadian di rumah orangtua Penggugat tersebut;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bude Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;

Halaman 14 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah depresi dan berusaha bunuh diri di rumah orang tua Penggugat, lalu Saksi diajak oleh Ibu Tergugat untuk mendatangi rumah orang tua Penggugat, Saksi menyaksikan ayah Penggugat membawa 2 buah arit diserahkan Ibu Tergugat dan Tergugat, serta, kemudian Saksi dan ibu Tergugat pulang dan di tengah perjalanan di dekat Hotel Lotus ibu Tergugat hampir pingsan karena kejadian di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Alasan Gugatan

*Halaman 15 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Tergugat selalu menuntut untuk membangun rumah, Tergugat kurang dalam memberi nafkah tetapi Tergugat menganggap sudah lebih dari cukup, dan Tergugat kurang hormat kepada orangtua dan kurang memperhatikan anak;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Pebruari 2023 karena Penggugat tidak mengupload foto bersama acara pernikahan di media sosial menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama selama 9 (sembilan) hari;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat ada beberapa hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 26 April 2016;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena dugaan selingkuh yang dilakukan Penggugat, dan tanggal 5 Pebruari 2023 di rumah saudara Penggugat di Desa Jagul Wates;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1101 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta saksi-saksi yaitu: Suwanto dan Tulis Siswanti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi surat Keterangan Domisili), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah punya satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi surat-surat telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 16 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sekarang sudah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan T.3, dan 2 (dua) orang Saksi bernama Muji Lestari dan Kusmiati;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi dari tangkapan layar FB dan WA) telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan upaya bunuh diri, sekarang sudah berpisah rumah dengan Penggugat selama 1 (satu) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui Tergugat dan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 26 April 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX** saat ini masih berusia 6 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Pebruari 2023 sampai ada upaya bunuh diri yang dilakukan Tergugat, menyebabkan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

## Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitim agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhtra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Nopember 2022 antara Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain dan akibatnya sampai ada upaya bunuh diri yang dilakukan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya selama 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 18 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح  
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, terhadap petitum angka 3 tentang hak asuh anak maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 19 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, baru kemudian ayah;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta di atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXX** saat ini masih berusia 6 tahun (belum mumayyiz) maka dia berhak mendapat hadlonah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi;

## **Alasan Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak dengan alasan pada pokoknya karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan sampai jimak, anak sering dikata-katai kotor oleh orangtua Tergugat Rekonvensi. Disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut pembagian sejumlah utang bersama di Bank BRI, terdiri dari utang lampau yang sudah lunas sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan utang yang masih berjalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terdapat hal-hal yang tidak dibantah baik oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya menjadi fakta yang tidak dibantah sebagai berikut:

- Bahwa utang lampau telah digunakan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak karena dipinjam orangtua Penggugat Rekonvensi dan untuk menutupi nafkah yang kurang dari Penggugat Rekonvensi.

*Halaman 20 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai utang yang masih berjalan Tergugat Rekonvensi hanya menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selebihnya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sepeda motor Beat yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menyampaikan bukti T.2 (Fotokopi Tanda Terima Hutang) dan bukti T.3 (Tanda Terima Agunan) telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

## **Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Majelis telah mempertimbangkan dalam konvensi dan telah ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak berada pada Tergugat Rekonvensi oleh karenanya petitum Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

## **Petitum Utang Bersama**

Menimbang, bahwa tentang petitum mengenai utang bersama maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, tentang utang lampau yang sudah habis digunakan dan sudah lunas Majelis berpendapat hal itu sebagai biaya rumah tangga yang menjadi kewajiban suami yang tidak bisa dibagi, demikian juga utang yang masih berjalan karena Tergugat hanya menerima sebagian kecil sedangkan sisanya digunakan Penggugat Rekonvensi maka hal itu menurut Majelis juga bisa dianggap nafkah yang diberikan Penggugat Rekonvensi dan tidak bisa dianggap sebagai harta bersama (utang bersama) yang bisa dibagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah sepeda motor Beat yang tidak dipermasalahkan atau tidak diminta bagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat petitum Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama harus ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 21 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, umur 6 tahun, berada pada Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

#### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan melalui saluran elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>585.000,00</b>

(lima ratus delapan puluh lima  
ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)